

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM MENGENAI KLAIM NEGARA
CHINA ATAS PERAIRAN NATUNA DI INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM NASIONAL INDONESIA
DAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

**Disusun dan diajukan oleh:
TANIA AMADEA LIEMNORD
B011171560**



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**ANALISIS HUKUM MENGENAI KLAIM NEGARA
CHINA ATAS PERAIRAN NATUNA DI INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM NASIONAL INDONESIA
DAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

Disusun dan diajukan oleh:

TANIA AMADEA LIEMNORD

B011171560

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM MENGENAI KLAIM NEGARA CHINA ATAS
PERAIRAN NATUNA DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM
NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

**Disusun dan diajukan oleh
TANIA AMADEA LIEMNORD
B011171560**

**Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi
Ilmu Hukum Departemen Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 15 Februari 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan
Menyetujui,**

Pembimbing Utama,

**Prof. Dr. Marcel Hendrapaty SH.,MH
NIP. 19501027 198003 1 002**

Pembimbing Pendamping,

**Dr. Trifenny Widayanti SH.,MH
NIP. 19840205 200812 2 002**



Ketua Program Studi,

**Dr. Maskun SH.,LL.M
NIP. 19761129 199903 1 00**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Tania Amadea Liemnord

Nomor Induk Mahasiswa : B011171560

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional

Judul : Analisis Hukum Mengenai Klaim Negara China
Atas Perairan Natuna Di Indonesia Berdasarkan
Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Laut
Internasional

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Makassar, 15 Februari 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Marcel Hendrapaty SH.,MH
NIP. 19501027 198003 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Trifenny Widayanti SH.,MH
NIP. 19840205 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Tania Amadea Liemnord

Nomor Induk Mahasiswa : B011171560

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional

Judul : Analisis Hukum Mengenai Klaim Negara China
Atas Perairan Natuna Di Indonesia Berdasarkan
Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Laut
Internasional

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi Ilmu Hukum.

Makassar, 15 Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tania Amadea Liemnord

NIM : B011171560

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul

Analisis Hukum Mengenai Klaim Negara China Atas Perairan Natuna Di
Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Laut
Internasional

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan
alihan tulisan orang lain bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar
merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian
atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Februari 2021

METERAI
TEMPEL
TGL 20
872D7AHFB37949129
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yang Menyatakan



(Tania Amadea Liemnord)

ABSTRAK

TANIA AMADEA LIEMNORD (B011171560) dengan Judul “*Analisis Hukum Mengenai Klaim Negara China Atas Perairan Natuna Di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Laut Internasional*” (Dibawah bimbingan Marcel Hendrapaty sebagai Pembimbing I dan Trifenny Widayanti sebagai Pembimbing II.)

Penelitian ini bertujuan Untuk menguraikan Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Natuna berdasarkan Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Laut Internasional dan Untuk menguraikan apa saja yang menjadi Langkah-langkah Strategis yang Dapat Dilakukan Oleh Indonesia Terhadap Kedaulatannya di Perairan Natuna Terkait Dengan Klaim China Berdasarkan Sembilan Garis Putus-Putus serta sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum.

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berdasarkan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dalam membahas permasalahan hukum pada rumusan masalah pertama dan kedua. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai perundang-undangan dan konvensi-konvensi hukum internasional khususnya hukum laut internasional yang juga berkaitan dengan hukum laut nasional Indonesia. Sumber-sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Buku-buku dan berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini yang terkait dengan hukum laut nasional Indonesia maupun hukum laut internasional yang berlaku.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1.) Bahwa Klaim kedaulatan China dan aktivitas China di Laut China Selatan serta pembuatan Sembilan Garis Putus-putus yang bersinggungan langsung dengan ZEE Indonesia di Perairan Natuna adalah klaim yang tidak memiliki dasar hukum apapun dan tidak sesuai dengan hukum internasional serta merugikan negara-negara yang berbatasan di wilayah tersebut. 2.) Bahwa Indonesia dalam era ini berupaya untuk mengatasi sengketa kedaulatan di Perairan Natuna dengan melakukan berbagai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Indonesia agar dapat meredam konflik dengan Negara China di wilayah Perairan Natuna serta menjaga keutuhan kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Perairan Natuna, Kedaulatan, UNCLOS 1982, Indonesia, China

ABSTRACT

TANIA AMADEA LIEMNORD (B011171560) with the title "*Legal Analysis of China's Claims on Natuna Waters in Indonesia Based on Indonesian National Law and International Maritime Law*" (Under the guidance of Marcel Hendrapaty as Advisor I and Trifenny Widayanti as Advisor II.)

This study aims to describe Indonesia's Sovereign Rights in Natuna Waters based on Indonesian National Law and International Maritime Law and to describe what are the strategic steps that Indonesia can take towards its sovereignty in Natuna waters related to Chinese claims based on nine dotted lines. as well as a Final Project in the Context of Completion of a Law Degree at the International Law Department of the Law Studies Program.

This study uses a normative method based on normative law by using a conceptual approach and legislation in discussing legal issues in the formulation of the first and second problems. This normative legal research is carried out by examining various laws and international law conventions, especially international maritime law which is also related to Indonesia's national maritime law. The data sources used by the author in writing this thesis are books and various literatures related to the title of this thesis which is related to the Indonesian national maritime law and the applicable international sea law.

The results of this research, namely 1.) Whereas the claims of Chinese sovereignty and China's activities in the South China Sea and the creation of the Nine Dotted Lines that directly intersect with Indonesia's EEZ in Natuna Waters are claims that do not have any legal basis and are not in accordance with international law as well as detrimental to countries bordering the region. 2.) Whereas Indonesia in this era seeks to resolve the dispute over sovereignty in Natuna Waters by taking various strategic steps that can be taken by Indonesia in order to reduce conflict with the Chinese State in the Natuna Waters area and maintain the integrity of Indonesian sovereignty in Natuna Waters.

Keywords: International Law, Natuna Waters, Sovereignty, UNCLOS 1982, Indonesia, China

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. atas limpahan Kasih Karunia-NYA yang telah tumpah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Klaim Negara China Atas Perairan Natuna Di Indonesia Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Laut Internasional”, yang dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan rendah hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada kedua orangtua Penulis yaitu Hendrik Liemnord dan Heidy Wilhelmina Tanisiwa yang dengan segala ketulusan, kesabaran, Cinta dan kasih sayang telah membesarkan Penulis selama ini serta terus memberikan dukungan dan doa bagi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kedua saudari penulis, Valencia Clarita Liemnord dan Clarisse Cristabella Liemnord atas segala penyemangatan, dukungan, dan doa yang diberikan kepada Penulis.

Penulis juga memberikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Marcel Hendrapaty SH.,MH selaku Pembimbing I dan Dr. Trifenny Widayanti SH.,MH selaku Pembimbing II, yang ditengah-tengah

segala kesibukannya telah bersedia memberikan petunjuk, bimbingan serta arahan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, Penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang menyebabkan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan lancar. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber daya, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan. Atas segala bantuan yang diberikan bagi Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

3. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. dan Dr. Laode Abdul Gani, S.H.,M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

4. Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H. dan Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku dosen Penguji I dan dosen Penguji II dalam sidang skripsi Penulis yang memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H selaku Penasihat Akademik (PA) penulis selama berada di bangku kuliah, yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh dosen dan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya dosen dan tenaga pengajar Hukum Internasional yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama kurang dari 4 tahun ini;
7. Teman-teman anggota *Ministry of Academic Activity International Law Students' Association (ILSA)* Universitas Hasanuddin yang membantu Penulis berproses selama di Universitas Hasanuddin;
8. Pengurus dan Keluarga Besar *International Law Students' Association (ILSA)* Universitas Hasanuddin, atas segala bantuannya selama penulis berproses dalam kegiatan perkuliahan di Universitas Hasanuddin;
9. Terkhusus untuk teman ILSA saya atas nama Nur Efendi Darming, S.H yang sangat membantu, memberikan masukan, dan mengajarkan banyak pengetahuan kepada saya selama penulisan skripsi ini.

10. Pengurus *International Law Students' Association (ILSA)* Universitas Hasanuddin dan Teman-teman Internship di KBRI Malaysia, Kuala Lumpur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman serta bersama Penulis melalui masa-masa Internship di KBRI Malaysia.

11. Teman-teman dan anggota *Hasanuddin Law Study Centre (HLSC)* yang membantu Penulis berproses selama di Universitas Hasanuddin;

12. Pengurus *Hasanuddin Law Study Centre (HLSC)* Universitas Hasanuddin dan Teman-teman Internship di Kejaksaan Tinggi Makassar, Sulawesi Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman serta bersama Penulis melalui masa-masa Internship di Kejaksaan Tinggi Makassar.

13. Pengurus *Hasanuddin Law Study Centre (HLSC)* Universitas Hasanuddin dan Teman-teman Internship di Badan Pemeriksa Keuangan RI, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman serta bersama Penulis melalui masa-masa Internship di Badan Pemeriksa Keuangan RI, Provinsi Sulawesi Selatan.

14. Pengurus dan Teman-teman KKN Gelombang 104 Makassar yang telah memberikan dan membantu Penulis selama melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) khususnya di Kecamatan Mamajang Kelurahan Maricaya Baru Kota Makassar;

15. Nenek Tercinta penulis, Oma Lientje Wowor yang telah mendukung, menyanyangi dan selalu memotivasi penulis hingga sekarang ini;

16. Sahabat-sahabat Seperjuangan Redvelvet Group (Tania, Tari, Velia, Wira) yang telah menemani, mendukung serta mengisi hari-hari penulis selama berada di kampus Universitas Hasanuddin sejak awal perkuliahan Mahasiswa Baru hingga saat ini;

17. Teman-teman SMA Katolik Rajawali Makassar khususnya kelas IPA I yang selalu mendukung dan membantu penulis sejak berada di bangku sekolah hingga saat ini;

18. Teman-teman SMP IPEKA Makassar khususnya kelas B yang selalu mendukung dan membantu penulis sejak berada di bangku sekolah hingga saat ini;

19. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Tuyullers dan Alayers (Cindy, Grace, Asthy, Johanes, Wilson, Kevin, Reynaldo, Wimar) sejak di bangku SMA hingga saat ini yang sangat setia menemani, mendukung, menghibur, membantu, dan memberikan masukan serta mendengar keluh kesah penulis selama ini;

20. Sahabat seperjuangan penulis sejak berada di bangku SMP IPEKA Makassar hingga saat ini Jessica Aurelia yang sangat setia menemani, memberikan arahan, masukan, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.

21. Pendukung, Pemberi Nasihat, Pemberi Arahan, Pemberi Masukan dan Pemberi semangat, yang paling setia bagi penulis dalam masa up and down di dalam penulisan skripsi ini Bryan Kenneth yang selalu setia menemani dan membantu penulis dalam masa-masa keluh kesah penulis;

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat berbagai keterbatasan dan kesalahan. Oleh karenanya, Penulis membuka ruang bagi kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis pribadi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, serta bagi dunia akademik dan pembaca pada umumnya.

Terima kasih penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang membantu penulis dalam menambah wawasan, ilmu dan pengalaman berharga selama berada di bangku perkuliahan, semoga kedepannya penulis dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

Makassar, 15 Februari 2021

Tania Amadea Liemnord

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR ARTI SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data	14
3. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA.....	16
I. TINJAUAN PUSTAKA PERTAMA.....	16
A. Pengertian Kedaulatan dan Hak Berdaulat.....	16
A.1 Kedaulatan dan Hak Berdaulat Menurut Hukum	
Nasional Indonesia	17
A.2 Kedaulatan dan Hak Berdaulat Menurut Hukum	
Internasional.....	20
B. Penerapan Hukum Internasional di Indonesia	23
C. Prinsip-prinsip Hukum Internasional Terkait Klaim Nine	
 Dash Line Di Laut China Selatan	28
II. ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA.....	31
A. Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Natuna.....	31
A.1 Pengaturan Hak Berdaulat menurut Hukum	
Internasional.....	31
A.2 Pengaturan Hak Berdaulat menurut Hukum Nasional	33
B. Kepentingan Indonesia atas Yurisdiksinya di ZEE Perairan	
 Natuna	37
C. Kebijakan Indonesia Dalam Menegakkan Hak Berdaulat di	
 ZEE Perairan Natuna.....	41
D. Aktivitas China Yang Dapat Merugikan Hak Berdaulat	
 Indonesia di Perairan Natuna	46

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA.....	56
I. TINJAUAN PUSTAKA KEDUA	56
A. Pembaharuan Peta Nasional Indonesia	56
B. Pernyataan dan Perundang-undangan China Tentang Hak Atas Zona Maritim	62
C. Perundingan <i>code of conduct</i> Terkait Laut China Selatan	67
II. ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA.....	72
A. Pengiriman Nota Diplomatik Oleh Pemerintah Indonesia Kepada China.....	72
B. Perjanjian Bilateral & Multilateral Terkait Dengan Sengketa Antara Indonesia dan China.....	77
C. Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah di Laut Natuna Utara.....	82
D. Pelatihan Militer dan Pembangunan Pangkalan Militer di Wilayah Kepulauan Natuna	88
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

Lampiran

DAFTAR ARTI SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
UNCLOS 1982	<i>United Nations Convention on The Law of the Sea 1982</i>
DOC	<i>Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea</i>
COC	<i>Code of Conduct</i>
TAC	<i>Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia</i>
PCA	<i>Permanent Court of Arbitration</i>
IHO	<i>The International Hydrographic Organization</i>
UN Charter	<i>Charter of The United Nations</i>
ICNT	<i>Informal Composite Negotiating Text</i>
TALOS	<i>A Manual on Technical Aspect of the UNCLOS 1982</i>
IUUF	<i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i>
NDL	<i>Nine-Dash Line</i>

MEF	<i>Minimum Essential Force</i>
AS	Amerika Serikat
AU	Angkatan Udara
AL	Angkatan Laut
KRI	Kapal Perang Republik Indonesia
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
RI	Republik Indonesia
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU	Undang-Undang
Perpres	Peraturan Presiden
PP	Peraturan Pemerintah
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
Ranperpres	Rancangan Peraturan Presiden
Kemenlu	Kementerian Luar Negeri
Iskindo	Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Dubes	Duta Besar

KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
BNPP	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
RZ KAW	Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif
ABK	Anak Buah Kapal
LCS	Laut China Selatan
TNI	Tentara Nasional Indonesia
RRC	Republik Rakyat China
TPA	Tempat Pemrosesan Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Natuna adalah suatu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah 264.198,37 km² dengan luas daratan 2.001,30 km² dan lautan 262.197,07 km². Ranai sebagai Ibukota Kabupaten Natuna. Di kabupaten ini terdapat 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53 persen) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 buah) tidak berpenghuni. Dua pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Bunguran dan Pulau Serasan. Kabupaten Natuna terletak pada titik koordinat 1016'-7019' LU (Lintang Utara) dan 105000'-110000' BT (Bujur Timur) secara astronomis dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:¹

- Bagian utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
- Bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bintan.
- Bagian barat yang berbatasan dengan Semenanjung Malaysia.
- Bagian timur yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

¹ Wikipedia, 2021. Kabupaten Natuna, Wikipedia, Jakarta, Hlm 1.
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Natuna, di akses pada 3 November 2020)

Natuna berada pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Perairan Natuna adalah penghasil minyak dan gas yang diperkirakan minyak di lokasi tersebut mencapai 1.400.386.470 barel, sedangkan gas bumi mencapai 112.356.680.000. barel. Menurut draf edisi ke-4 tahun 1986, IHO mengusulkan pembentukan Laut Natuna dari sebelah utara Kepulauan Bangka Belitung ke sebelah utara dan timur laut Kepulauan Natuna sehingga batas selatan Laut China Selatan akan dipindahkan ke utara. Beberapa negara memiliki klaim wilayah yang saling bertentangan di Laut China Selatan. Sengketa ini dianggap sebagai potensi konflik paling berbahaya di Asia. Baik Republik Rakyat China (RRC) dan Republik Tiongkok (ROC, biasa disebut Taiwan) mengklaim hampir seluruh laut ini dan menggambar perbatasan sembilan garis putus-putus. Klaim China bertindihan dengan hampir semua klaim negara di kawasan ini. Klaim-klaim tersebut meliputi:

- Indonesia, China, dan Taiwan atas perairan di timur laut Kepulauan Natuna
- Filipina, China, dan Taiwan atas Scarborough Shoal.²
- Vietnam, China, dan Taiwan atas perairan di barat Kepulauan Spratly. Beberapa atau semua pulau diperebutkan oleh Vietnam, Tiongkok, Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Filipina.

² *Scarborough Shoal* adalah dua batu di sebuah beting yang terletak di antara Tepi Macclesfield dan pulau Luzon di Laut Cina Selatan. Massa daratan terdekat darinya adalah Luzon, pulau terbesar di Filipina. (https://id.wikipedia.org/wiki/Gosong_Scarborough, di akses pada 3 November 2021)

ASEAN ingin agar sengketa di wilayah Laut China Selatan tidak berubah menjadi konflik bersenjata. Oleh Karena itu, *Joint Development Authorities* dibentuk di wilayah tersebut untuk mengembangkan dan membagi hasil pada daerah tersebut tanpa menyelesaikan isu kedaulatan di wilayah tersebut. Pada dasarnya, China ingin menyelesaikan sengketa di wilayah tersebut secara bilateral, namun sejumlah negara ASEAN memilih untuk melakukan diskusi secara multilateral dan ASEAN yakin bahwa negara-negara ASEAN akan dirugikan dalam negosiasi bilateral dengan China Karena China adalah negara besar. Pada kenyataannya, Indonesia dengan Negara-negara tetangga yang berbatasan langsung di wilayah tersebut mempunyai perbedaan pandangan tentang batas-batas perairan seperti halnya yang terjadi antara Indonesia dengan China mengenai batas wilayah di perairan Natuna.

Dalam pembahasan ini penulis akan lebih berfokus pada pulau Natuna khususnya Natuna Utara Karena Pulau Natuna berada dekat dengan Laut China Selatan yang menjadi Kawasan sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan China. Pada tanggal 25 Februari 1992, pemerintah China mengumumkan Hukum Laut Teritorial dan Zona Tambahan negara China, dimana Kepulauan Natuna dimasukkan ke dalam wilayah Yuridiksi Teritorial China sehingga Kepentingan China di Laut China Selatan merambah sampai ke kawasan perikanan di Kepulauan Natuna hingga terjadinya kasus dimana Kway Fey berbendera

China yang ditangkap dengan Delapan Awak ABK China oleh Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan milik Indonesia.

Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Meskipun pihak China memperebutkan Natuna, klaim yang dibangun China tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada 2009, China melanggar Sembilan garis putus-putus dari Pulau Sparty ke tengah Laut China Selatan dan mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah ZEE China. Pada Pembaharuan peta nasional republik China tahun 1947 yang mengklaim Sembilan Garis putus-putus, turut menyeret Indonesia akibat konflik yang terjadi di antara negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan. Sejak 1996 Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20.000 personil TNI untuk menjaga laut Natuna Utara yang memiliki cadangan gas terbesar di Asia. Memasuki era Presiden Joko Widodo, pihaknya kembali menegaskan bahwa Sembilan garis putus-putus yang diklaim China tidak memiliki dasar hukum apa pun dalam hukum internasional. Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi dirugikan akibat adanya sembilan garis putus-putus yang dibuat oleh China, Klaim China atas Sembilan garis putus-putus mengalami klaim

tumpang tindih dengan sebagian perairan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Tepatnya di sebelah timur Pulau Natuna pada jarak 185 mil.³

Salah satu masalah dari klaim China adalah garis demarkasi yang tidak bisa menunjukkan titik koordinat seperti apa bentuk garis tersebut dalam peta manapun dan tidak ada penjelasan apapun dari pihak China mengenai klaim tersebut. Klaim China mengenai Sembilan garis putus-putus China tidak bisa disahkan sebagai suatu perbatasan teritorial milik China secara utuh karena tidak sesuai dengan hukum internasional. Dalam hukum internasional telah diatur mengenai perbatasan teritorial yang harus bersifat stabil dan terdefinisi dengan baik. Dalam hal sengketa China tersebut, Sembilan garis putus-putus tersebut tidak stabil karena dari sebelas garis menjadi sembilan garis tanpa alasan dan tidak ada definisi secara jelas dan kuat. Selain itu juga garis-garis tersebut tidak memiliki koordinat geografis dan tidak dapat menjelaskan bentuk bila semua garis saling berhubungan dan bersambungan. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, klaim China atas Natuna telah melanggar ZEE Indonesia dan Posisi Perairan Natuna sangat jauh dari China bahkan Natuna justru berdekatan dengan batas Vietnam dan Malaysia Sehingga tidak masuk akal jika China mengklaim Perairan Natuna masuk dalam wilayahnya.

Konflik terbaru antara China dengan Indonesia di Laut Natuna Utara adalah ketika sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui

³ Susaningtyas Kertopati, "mengkaji penyelesaian konflik natuna", iNews.id, 5 Januari 2020, hlm 1. (<https://www.inews.id/news/nasional/mengkaji-penyelesaian-konflik-natuna>, di akses pada 8 September 2020)

memasuki Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut masuk perairan Indonesia pada 19 Desember 2019. Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar *exclusive economic zone (ZEE)* Indonesia dan melakukan kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF)*. Selain itu, *Coast Guard China* juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna Utara.⁴ Atas pelanggaran ini Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirimkan nota protes resmi dan memanggil Dubes China untuk Indonesia di Jakarta. Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan pernah mengakui sembilan garis putus-putus China karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan *UNCLOS* 1982.

Pemerintah Kabupaten Natuna mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, agar memperkuat/meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus, karena berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna. Dengan dijadikannya Natuna sebagai Provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga, mengelola dan turut serta mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan

⁴ Virdita Rizki Ratriani, "Cerita panjang konflik China-Indonesia di laut Natuna", Kontan.co.id, 13 Januari 2020, hlm 1. (<https://nasional.kontan.co.id/news/cerita-panjang-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=all>, di akses pada 8 September 2020)

kewenangan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, Pemerintah Kabupaten Natuna beserta warga masyarakat siap sedia mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Natuna Berdasarkan Hukum Laut Internasional dan Hukum Nasional Indonesia?
2. Apa saja Langkah-Langkah Strategis yang Dapat Dilakukan Oleh Indonesia Terhadap Kedaulatannya di Perairan Natuna Terkait Dengan Klaim China Berdasarkan Sembilan Garis Putus-Putus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Natuna berdasarkan Hukum Laut Internasional dan Hukum Nasional Indonesia
2. Untuk menguraikan apa saja yang menjadi Langkah-langkah Strategis yang Dapat Dilakukan Oleh Indonesia Terhadap Kedaulatannya di Perairan Natuna Terkait Dengan Klaim China Berdasarkan Sembilan Garis Putus-Putus.

D. Manfaat Penelitian

1. Menguraikan secara jelas mengenai Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Natuna Berdasarkan Hukum Laut Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

2. Menguraikan secara jelas mengenai apa saja yang menjadi Langkah-langkah Strategis yang Dapat Dilakukan Oleh Indonesia Terhadap Keduatannya di Perairan Natuna Terkait Dengan Klaim China Berdasarkan Sembilan Garis Putus-Putus.

F. Keaslian Penelitian

Pada penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil penelitian melalui 3 jurnal sebagai bentuk pembandingan dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut yaitu:

1. Berdasarkan dari *Journal East Asia & International Law* yang ditulis oleh Marthen Napang, Farida Patittingi, Zulkifli Aspan, Achmad Ruslan, Birkah Latief, Ruslan Hambali & Marcel Hendrapati berjudul *Contesting Views of the Philippines and China over the Nine-Dash Line in the South China Sea*. Pada *journal* tersebut rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai analisis hukum pada Sembilan garis putus-putus yang dibuat oleh China di laut china selatan yang berkaitan dengan wilayah kedaulatan Filipina. Hal ini mengakibatkan Filipina mengajukan gugatan kepada China di *Permanent Court Arbitrase* untuk menyelesaikan klaim kedaulatan sepihak yang dibuat oleh China terhadap yurisdiksi Filipina di laut china selatan. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah Filipina tidak punya pilihan selain memulai kasus arbitrase dengan memanfaatkan mekanisme UNCLOS. Meskipun pengadilan tidak dapat memutuskan masalah kedaulatan, Filipina meminta pengadilan untuk menolak klaim China atas kedaulatan di perairan laut china selatan dalam

Sembilan garis putus-putus. PCA menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri China pada tahun 2014, yang merupakan kertas posisi pada kasus arbitrase. Pada prinsipnya, dokumen ini adalah pengulangan komentar dalam note verbale tahun 2013 yang menekankan bahwa kedaulatan China terdiri atas fitur maritim yang dipermasalahkan dalam Sembilan Garis Putus-putus yang tidak pernah diselidiki dan diputuskan oleh badan internasional. Pada tahun 2002, *ASEAN-China Declaration of Conduct for Parties in the South China Sea* menyetujui bahwa negosiasi bilateral adalah satu-satunya cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan setiap perselisihan di Laut Cina Selatan, termasuk Sembilan Garis putus-putus yang diklaim sebagai hak bersejarah oleh China. Pada Juli 2016, PCA memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah dalam Sembilan Garis putus-putus karena China tidak mendefinisikan wilayah tersebut dengan tepat.

Kesimpulannya, penulis dalam penelitian ini mengambil perbandingan dengan penulisan jurnal berjudul *Contesting Views of the Philippines and China over the Nine-Dash Line in the South China Sea*, dengan perbandingan bahwa jurnal tersebut terkait dengan penetapan batas maritim dan kedaulatan Negara Filipina dan China berdasarkan pembuatan Sembilan garis putus-putus oleh China. Kemudian dalam penulisan skripsi ini, terkait dengan kedudukan perairan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Indonesia yang bersinggungan langsung dengan Sembilan garis putus-putus yang dibuat oleh China yang penulisannya

berfokus pada Negara Indonesia dan China berdasarkan sengketa pembuatan Sembilan garis putus-putus.⁵

2. Berdasarkan dari *Diponegoro Law Journal* yang ditulis oleh Soekotjo Hardiwinoto, Firdaus Silabi Al-Attar dan Nuswantoro Dwi Warno yang berjudul Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer Di Wilayah Sengketa Internasional. Pada jurnal tersebut rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai Bagaimana bentuk status hukum Laut China Selatan yang belaku saat ini. Berdasarkan hasil putusan Arbitrase Internasional seharusnya China menghormati kedaulatan Filipina dan dalam putusan ini pun telah mementahkan China atas klaim *Nine-dash line* yang diklaim China berdasarkan klaim historis dan dinyatakan tidak dapat diterima serta menyalahi Konvensi. Kesimpulan dalam jurnal tersebut adalah Upaya penyelesaian sengketa di Laut China Selatan telah banyak dilakukan, Mulai dari perundingan bilateral seperti yang dilakukan oleh Vietnam, turut campurnya ASEAN dalam upaya menurunkan tensi konflik hingga melalui Arbitrase Internasional yang dilakukan oleh Filipina. Perkembangan konflik Laut China Selatan hingga saat ini adalah putusan arbitrase di Den Haag yang memenangkan Filipina atas sebagian wilayah Laut China Selatan dan menyatakan tidak dapat diterimanya argumen historis China terhadap penguasaan wilayah Laut China Selatan, namun

⁵ Hendrapati, Marcel, "Contesting Views of the Philippines and China over the Nine-Dash Line in the South China Sea", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Unhas, Maret 2019, hlm 180-192. (https://www.researchgate.net/publication/333850942_Contesting_Views_of_the_Philippines_and_China_over_the_Nine-Dash_Line_in_the_South_China_Sea, di akses pada 10 Februari 2021)

putusan ini ditolak oleh China. Berdasarkan ketentuan *UNCLOS 1982* mengharuskan negara-negara yang berbatasan melakukan perundingan mengenai batas-batas wilayah dan mengacu pada ketentuan *UN Charter* dimana segala bentuk sengketa yang ada harus mengutamakan untuk diselesaikan secara damai demi menjaga stabilitas dan ketertiban dunia.

Kesimpulannya, penulis dalam penelitian ini mengambil perbandingan dengan penulisan jurnal berjudul *Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer Di Wilayah Sengketa Internasional*, dengan perbandingan bahwa jurnal tersebut terkait dengan Upaya penyelesaian sengketa di Laut China Selatan dan dalam penulisan skripsi ini, juga terkait dengan Upaya penyelesaian sengketa di Laut China Selatan yang khususnya berkaitan dengan Kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna yang bersengketa dengan Negara China mengenai batas Kedaulatan ZEE Indonesia karena klaim Sembilan Garis Putus-putus dari China.⁶

3. Berdasarkan dari Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang di tulis oleh Melda Erna Yanti berjudul *Keabsahan Tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-putus Laut Cina Selatan Oleh Republik Rakyat Cina Menurut United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS III)*. Pada jurnal tersebut rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai keabsahan tentang penetapan Sembilan garis putus-putus di Laut Cina selatan oleh Negara China menurut *UNCLOS 1982*. Laut Cina

⁶ Hardiwinoto, Soekotjo, "Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer Di Wilayah Sengketa Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2017, hlm 1-13. (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17335/16590>, di akses pada 10 Februari 2021)

Selatan yang dikelilingi lebih dari satu negara memungkinkan terjadinya perebutan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya berakibat timbulnya potensi konflik. Letak geografis Laut China Selatan menyebabkan adanya tumpang tindih pada perbatasan wilayah antarnegara yang berbatasan di wilayah tersebut, karena perbatasan teritorial kedaulatan yang dimiliki oleh satu negara bertindihan dengan wilayah negara lain. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah Klaim China terhadap Laut China Selatan didasarkan pada potensi kekayaan alam yang sangat besar sehingga mengakibatkan potensi konflik karena banyaknya pertentangan dari sejumlah negara yang juga mengklaim wilayah yang terdapat di Laut China Selatan tersebut. Penetapan sembilan garis putus-putus oleh Pemerintah China tidak dapat dinyatakan sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam *UNCLOS 1982*. Penetapan sembilan garis putus oleh China dilakukan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan kepada negara lain yang berbatasan di wilayah tersebut dan Negara-negara yang juga mengklaim (*claimant states*) Laut China Selatan memberikan pertentangan terhadap China karena China tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur dengan negara-negara yang berbatasan di wilayah Laut China Selatan.

Kesimpulannya, penulis dalam penelitian ini mengambil perbandingan dengan penulisan jurnal berjudul Keabsahan Tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-putus Laut China Selatan Oleh Republik Rakyat China Menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea*

(UNCLOS III), dengan perbandingan bahwa jurnal tersebut terkait dengan Klaim China terhadap Laut China Selatan yang didasarkan atas Pembuatan Sembilan garis putus-putus di laut china selatan yang mengakibatkan potensi konflik dan terjadi pertentangan dengan sejumlah negara yang berbatasan di wilayah tersebut yang juga mengklaim wilayah yang terdapat di Laut China Selatan. Kemudian dalam penulisan skripsi ini, terkait dengan Klaim sepihak dari Negara China atas pembuatan Sembilan garis putus-putus di Laut china selatan yang bersinggungan secara langsung dengan Negara berbatasan yaitu Indonesia yang Kedaulatan dan ZEE nya diklaim secara sepihak oleh China sebagai wilayah territorial milik China. Penulis lebih berfokus kepada 2 negara yang bersengketa mengenai batas wilayah kedaulatan negaranya yaitu Negara China dan Negara Indonesia yang di dasarkan oleh konflik yang terus berulang kali terjadi di Perairan Natuna akibat dari kapal-kapal asing milik China yang terus berulang kali memasuki wilayah perairan milik Indonesia yaitu di Perairan Natuna.⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penulis menggunakan penelitian normatif yaitu suatu prosedur dan

⁷ Yanti, Melda, "Keabsahan Tentang Penetapan Sembilan Garis Putus-putus Laut Cina Selatan Oleh Republik Rakyat Cina Menurut United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS III).", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm 1-9. (<http://e-journal.uajy.ac.id/10049/1/JURNALHK10737.pdf>, di akses pada 10 Februari 2021)

cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya atau metode penulisan berdasarkan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dalam membahas permasalahan hukum pada rumusan masalah pertama dan kedua. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai perundang-undangan dan konvensi-konvensi hukum Internasional khususnya hukum laut internasional yang juga berkaitan dengan hukum laut nasional Indonesia. Kemudian terkait dengan pengumpulan data pada penelitian normatif ini, penulis menggunakan pengumpulan data kepustakaan (*Literature Research*), yaitu mencari, menginventarisasi, mencatat dan mempelajari data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penulisan proposal skripsi ini, pengumpulan data kepustakaan (*Literature Research*) yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian ini bersumber dari buku-buku, makalah-makalah, media pemberitaan, jurnal-jurnal, konvensi-konvensi, hasil perundingan-perundingan antar negara terkait, sampai dengan sumber-sumber informasi lainnya yang berasal dari situs-situs internet yang relevan.

2. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data yang menjadi sumber informasi yang digunakan oleh penulis dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Buku-buku yang terkait dengan hukum laut nasional Indonesia maupun hukum laut internasional yang berlaku.

2. Berbagai literatur yang berhubungan dengan judul proposal skripsi ini, yaitu: jurnal-jurnal hukum laut internasional, hasil-hasil perundingan terkait dengan laut internasional, konvensi-konvensi laut internasional, hasil putusan pengadilan arbitrase, laporan hasil penelitian, hingga sumber-sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian yang berasal dari situs-situs internet yang relevan.

3. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah di peroleh oleh penulis melalui kegiatan penelitian kepustakaan, yang kemudian disajikan oleh penulis secara deskriptif. Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, serta menghasilkan kesimpulan dan saran yang terarah. Data tersebut kemudian akan dituliskan secara deskriptif oleh penulis untuk memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

I. TINJAUAN PUSTAKA PERTAMA

A. Pengertian Kedaulatan Menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional

Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Dalam hukum internasional, konsep kedaulatan berkaitan dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh atas urusan dalam negerinya termasuk mengenai batas teritorial atau geografisnya dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum.⁸ Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam setiap Negara dan beberapa teori kedaulatan yaitu 1. Teori kedaulatan Negara, Teori ini menitikberatkan bahwa negara dianggap sebagai lembaga tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mengindikasikan bahwa negara memegang kuasa penuh atas sistem pemerintahan dalam negara itu. Para pemimpin yang dictator merupakan perwujudan teori Kedaulatan negara dengan penerapan sistem pemerintahan tirani. 2. Teori kedaulatan Hukum, Teori ini menilai kekuasaan tertinggi adalah hukum, dimana pemerintah mendapatkan kekuasaan dari hukum yang ada baik tertulis maupun tidak

⁸ Wikipedia, 2020. Kedaulatan, Wikipedia, Jakarta, hlm 1.
(<https://id.wikipedia.org/wiki/Kedaulatan>, di akses pada 7 Desember 2020)

tertulis dan bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Hukum bertindak sebagai panglima dalam kehidupan bernegara, sehingga hukum harus ditegakkan serta penyelenggaraan negara harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. 3. Teori Kedaulatan Rakyat, Teori ini menekankan bahwa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat secara sengaja memberikan sebagian kekuasaannya kepada orang-orang tertentu yang akan disebut sebagai penguasa yang bertugas untuk menjaga hak-hak rakyat, sehingga teori ini menitikberatkan kepada prinsip dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.⁹

A.1 Kedaulatan Menurut Hukum Nasional Indonesia

Negara Indonesia adalah negara berdaulat yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan rakyat dalam mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang ada pada suatu negara. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat atau bisa diartikan demokrasi. CF Strong dalam Konstitusi-konstitusi Politik Modern menyatakan kedaulatan berarti superioritas yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum. Menurut

⁹ Kelas Pintar, 2020. *Mengenal Teori Kedaulatan*, Kelas Pintar, Jakarta, Hlm 1 (<https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/mengenal-teori-kedaulatan-4516/>, di akses pada 7 Desember 2020)

Kamus Filsafat (2013) karya Simon Blackburn kedaulatan adalah otoritas tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas lainnya.¹⁰

Kedaulatan menurut UUD 1945 Sebelum Perubahan adalah Indonesia sebagai negara yang menganut teori kedaulatan rakyat sesuai dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil dekrit 5 juli 1959 berbunyi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kedaulatan menurut UUD 1945 Setelah Perubahan adalah Perubahan pada rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya menjadi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan rumusan pasal 2 ayat (2) UUD 1945 membawa konsekuensi dan implikasi terhadap fungsi dan kewenangan dari suatu lembaga negara yang menjadikan MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan kedaulatan rakyat. Sehingga Kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat, hanya saja pada bagian pelaksanaanya dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang tentunya telah memperoleh amanat dari rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹¹

Di wilayah laut Indonesia tidak semua zona Indonesia memiliki kedaulatan penuh namun hanya memiliki hak berdaulat saja yang

¹⁰ Arum Sutrisni Putri, “kedaulatan: Pengertian, Jenis dan Sifat”, Kompas.com, 30 Januari 2020, hlm 1. (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/30/210000269/kedaulatan-pengertian-jenis-dan-sifat?page=all>, di akses pada 7 Desember 2020)

¹¹ Aris Kurniawan, “Pengertian Kedaulatan–Macam, Rakyat, Negara, Sifat, Jenis, Lembaga, Dalam Dan Luar”, gurupendidikan.co.id, 10 Januari 2021, hlm 1. (<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kedaulatan/>, di akses pada 7 Desember 2020)

menimbulkan kekuasaan hukum atau yurisdiksi. Disini berlaku hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. ZEE Indonesia hanya memberi hak-hak berdaulat dan yurisdiksi di zona tersebut. Artinya Indonesia berhak untuk mengelola kekayaan lautnya dan negara lain juga memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan laut Indonesia dan hal ini telah diatur dalam UNCLOS 1982. Sebelum UNCLOS 1982 di tandatangani pada tahun 1982, Pada tanggal 21 Maret 1980 Indonesia mengumumkan tentang ZEEnya yang memberikan hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) sebagaimana terdapat dalam *UNCLOS 1982* yang menyatakan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat seperti hak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi dan konservasi sumber daya alam laut milik negara pantai. Hal ini telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1983 tentang ketentuan ZEE Indonesia yang menyatakan bahwa; “ZEE Indonesia adalah jalur yang berada di luar laut territorial Indonesia berdasarkan undang-undang tentang perairan Indonesia dimana jalur atau zona tersebut meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar hingga 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut territorial. Selanjutnya dalam pasal 4 menyatakan bahwa Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam (hayati maupun non-hayati) yang berkaitan dengan hak berdaulat seharusnya digunakan secara optimal dalam rangka

memanfaatkan dan melindungi sumberdaya laut agar terhindar dari pencurian ikan oleh kapal asing.¹²

A.2 Kedaulatan Menurut Hukum Internasional

Setiap negara yang merdeka pasti memiliki kekuasaan yang secara bebas dan eksklusif dapat melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai dengan kepentingannya, dalam artian tidak bertentangan dengan kepentingan Negara lain dan hukum Internasional. Dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang hak dan kewajiban negara menyatakan bahwa negara harus mempunyai 4 komponen essensial yang terdiri dari penduduk, wilayah, pemerintah dan kesanggupan untuk melakukan hubungan dengan Negara lain.¹³ Ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara. Dalam hukum internasional, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dan persamaan derajat (*equality*) antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar untuk bekerjanya sistem hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara merupakan suatu dasar bagi status negara sebagai subjek hukum dalam

¹² Winarwati, Indien, "Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada ZEE Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut", Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Februari 2017, hlm 172. (https://www.researchgate.net/publication/317108491_Penguatan_Hak_Berdaulat_Souver_eign_Right_Pada_ZEE_Indonesia_Dalam_Rangka_Perlindungan_Sumber_Daya_Alam_Laut, di akses pada 8 Desember 2020)

¹³ Jawahir Thantowi, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 69.

sistem hukum internasional. Kedaulatan dalam hukum internasional meliputi antara lain; hak kesederajatan (*equality*), yurisdiksi wilayah (*territorial jurisdiction*), hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk diwilayahnya, hak mengizinkan dan menolak atau melarang orang untuk masuk dan keluar dari wilayahnya, dan hak untuk melakukan nasionalisasi. Dalam hukum internasional, konsep kedaulatan negara menjadi suatu asas yang melandasi doktrin tindakan negara (*Act of State Doctrine*). Doktrin hukum yang muncul pada abad kesembilan belas ini menegaskan setiap Negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan negara berdaulat lainnya. Kedaulatan merupakan konsep yang sangat penting dalam tertib hukum domestik maupun internasional, dan merupakan titik persinggungan antara kedua sistem tertib hukum tersebut. Konsekuensinya adalah konsep mengenai negara berdaulat sebagai suatu kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun merupakan penyangga sistem tata hukum internasional yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan kesepakatan negara-negara. Namun, dalam wacana dan praktek dewasa ini mutakhir kedaulatan negara ini telah mengalami perubahan sehingga menjadikan kedaulatan negara dalam pengertian yang absolut tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁴

Kedaulatan mencakup independensi dan supremasi, dua aspek ini sering disebut sebagai kedaulatan eksternal dan kedaulatan internal.

¹⁴ Riyanto, Sigit, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer", *Jurnal Hukum Ilmu Amanna Gappa*, Fakultas Hukum UGM, Vol.1, No. 3 September-Desember 2012, hlm 1-10. (<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10074/8990>, di akses pada 7 Desember 2020)

Kedaulatan eksternal adalah hak atau kewenangan eksklusif bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungan internasional dengan berbagai negara atau kelompok lain tanpa ada halangan dari pihak manapun dan negara memiliki persamaan kedudukan dalam interaksi internasional dengan negara lainnya. Kedaulatan dalam hukum internasional, harus di dasarkan pada Konstitusi, Undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara, dan Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kedaulatan Internasional tersebut dinamakan dengan istilah supremasi negara.¹⁵

Di ZEE negara pantai tidak mempunyai dan tidak dapat menjadikan kedaulatannya, karena ZEE merupakan area yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut territorial yang menunjukkan bahwa ZEE suatu negara yang berada di luar wilayah negara tersebut. ZEE bukanlah wilayah negara pantai, tetapi negara pantai memiliki hak-hak dan yurisdiksi tertentu. Dalam pasal 55 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa ZEE adalah: *The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime establish in this part, under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedom of other states are governed by the relevant provision of the convention.* Berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu negara pantai pada ZEE membuat negara-negara lain juga memiliki hak-hak dan

¹⁵ Repository, 2014. Tinjauan Umum Mengenai Kedaulatan Negara, Repository, Jakarta, hlm 1-11.
(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/44976/Chapter%201.pdf?sequence=4&isAllowed=y>, di akses pada 7 Desember 2020)

kebebasan yang diatur dalam UNCLOS 1982 seperti kebebasan pelayaran atau pengoperasian kapal, memasang kabel-kabel dan saluran pipa-pipa di bawah laut atau di dasar laut, serta melakukan penerbangan di atasnya. Berkaitan dengan hal ini, negara pantai berkewajiban untuk menghormati hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh negara-negara lain tersebut begitu pula sebaliknya negara-negara lain dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya wajib menghormati hak-hak, kekuasaan dan yurisdiksi serta peraturan perundang-undangan dari negara pantai yang bersangkutan dan dengan adanya peraturan ini menjadikan negara pantai tidak dapat sewenang-wenang menerapkan hukum nasionalnya kecuali tidak bertentangan dengan hukum internasional¹⁶

B. Penerapan Hukum Internasional di Indonesia

Kedaulatan adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara untuk menguasai wilayah pemerintahan dan masyarakat yang merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan negara.¹⁷ Kedaulatan suatu negara di laut juga sangat bergantung kepada kemampuan negara tersebut dalam melakukan pengawasan secara fisik terhadap wilayah laut yang dikuasainya. Semakin luas wilayah laut yang dikuasai oleh suatu negara menjadikan negara tersebut akan semakin besar dalam tanggung jawabnya untuk mengawasi

¹⁶ *Ibid*¹⁵

¹⁷ Heryandi dan Khaidir Anwar, 2015, *Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*, Justice Publisher, Jakarta, hlm 1-123.
(<http://repository.lppm.unila.ac.id/2825/1/hukum%20kelautan.pdf>, di akses pada 5 November 2020)

wilayah lautnya. Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga menjadikan Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan wilayah lautnya dengan melakukan pengawasan atas wilayah laut tersebut.

Sejak tahun 1958, Indonesia sudah sangat aktif dalam berbagai perundingan khususnya di bidang kelautan, yaitu Konferensi Hukum Laut I. Dalam perundingan tersebut delegasi Indonesia menandatangani hasil konferensi Hukum Laut I yaitu mengenai Landas Kontinen (*Convention on the Continental Shelf*), Konvensi mengenai Perikanan dan Sumberdaya Hayati di Laut Lepas (*Convention of Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*), serta Konvensi mengenai Laut Lepas (*Convention on the High Sea*), kecuali konvensi mengenai Laut Teritorial yang tidak di tanda tangani.¹⁸ Setelah tiga tahun konvensi ini diratifikasi dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut. Konvensi mengenai Laut Teritorial tidak di tanda tangani dan diratifikasi karena bertentangan dengan prinsip yang berlaku dalam Deklarasi Djuanda dan UU No.4/PRP/1960 yang menyatakan bahwa wilayah laut Indonesia dengan daratan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

¹⁸ Andreas Pramudianto, "Perjanjian Internasional Di Bidang Lingkungan Laut Yang Telah Diratifikasi Indonesia", blog.ui.ac.id, 30 April 2009, hlm 1. (<https://staff.blog.ui.ac.id/andreas.pramudianto/2009/04/30/perjanjian-internasional-di-bidang-lingkungan-laut-yang-telah-diratifikasi-indonesia/>, di akses pada 5 November 2020)

Berkaitan dengan perkembangan hukum laut internasional, Indonesia juga ikut dalam berbagai perundingan mengenai dibentuknya suatu konvensi hukum laut internasional. Pada tanggal 10 Desember 1982 ditandatangani Konvensi PBB mengenai Hukum Laut atau yang disebut dengan nama UNCLOS 1982. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ini dalam Undang-undang No. 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985.¹⁹ Konvensi PBB tentang Hukum Laut *UNCLOS* 1982 melahirkan delapan zonasi pengaturan hukum laut yaitu: 1).Perairan Pedalaman. 2).Perairan Kepulauan, termasuk di dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. 3).Laut Teritorial. 4).Zona Tambahan. 5).Zona Ekonomi Eksklusif. 6).Landas Kontinen. 7).Laut Lepas. dan 8).Kawasan Dasar Laut Internasional. Pada penulisan ini, penulis hanya akan membahas mengenai laut territorial dan zona ekonomi eksklusif yang berkaitan dengan batas wilayah kedaulatan Indonesia. Terkait dengan Laut Teritorial (*Territorial Waters*) telah diatur dalam UNCLOS 1982 pada Bab II yang berjudul "*Territorial Sea and Contiguous Zone*" mulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 32. Kedaulatan suatu negara pada perairan kepulauan dan laut territorial memperkenankan adanya hak lintas damai bagi kapal-kapal asing di perairan tersebut. Sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan, negara kepulauan mempunyai wewenang untuk menanggukkan hak lintas damai bagi kapal-kapal asing pada bagian-bagian tertentu di perairan kepulauan dan laut territorial

¹⁹ *Ibid*¹⁸

negara tersebut, menetapkan alur-alur laut pada perairan kepulauan, dan rute penerbangan atas alur-alur laut kepulauan negara tersebut. Namun kewenangan tersebut harus juga diimbangi dengan adanya pengakuan tentang hak negara lain seperti hak lintas alur kepulauan dan kewajiban memberikan jaminan hak lintas kepada negara lain.²⁰ Dalam hal ini, Hak, Kewajiban serta Status Indonesia saat ini terhadap laut territorialnya adalah Indonesia memang berdaulat penuh di laut territorialnya, namun jika laut teritorial Indonesia berhadapan atau berdampingan dengan negara tetangga, maka harus ditetapkan batas-batas laut teritorial dengan negara tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 UNCLOS 1982. Dalam rangka mengimplementasikan UNCLOS 1982, Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang aturan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia, Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang telah ditetapkan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan

²⁰ Dikdik Mohamad Sodik, 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm 330. (<https://www.unisba.ac.id/buku-hukum-laut-internasional-dan-pengaturannya-di-indonesia-edisi-revisi/>, di akses pada 5 November 2020)

Indonesia.²¹ Kemudian mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), perkembangan zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*) mencerminkan kebiasaan internasional (*international customs*) yang diterima sebagai kaidah hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) karena memenuhi dua syarat penting, yaitu praktik negara-negara (*state practice*) dan *opinio juris sive necessitatis*. Pada Pasal 55 UNCLOS 1982 mengatur mengenai definisi ZEE dan Pasal 57 yang menjelaskan bahwa setiap negara berhak untuk menetapkan ZEE-nya dengan jaraknya yang tidak boleh melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang sama yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorialnya, serta membahas mengenai yurisdiksi, hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat dinikmati oleh negara-negara lain. Indonesia sebagai negara berkembang sangat rentan dengan Zona Ekonomi Eksklusifnya karena memiliki kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati yang sangat banyak sehingga mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Hak dan Kewajiban Indonesia atas ZEE adalah hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban yang terikat dalam UNCLOS 1982 dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 dalam Pasal 56 yang menyatakan bahwa Indonesia berhak memberikan hak akses bagi negara lain agar memanfaatkan sumber daya alam hayati maupun nonhayati dan berkewajiban melakukan konservasi

²¹ Susetyorini, Peni, "Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982", Jurnal Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol 48, No.2, 2019, hlm 164-177. (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20981>, di akses pada 5 November 2020)

atas sumber daya alam hayati dan nonhayati, Kemudian hak untuk melakukan penegakan hukum bagi pelanggaran-pelanggaran di ZEE Indonesia, hak untuk melakukan penegakkan hukum terhadap kapal asing yang beroperasi dan mengambil keuntungan, hak untuk melakukan penyelesaian batas-batas ZEE Indonesia dengan negara lain, dan Kewajiban untuk membuat peta serta daftar koordinat geografis yang harus menyampaikan salinannya kepada Sekretaris Jenderal PBB.²²

C. Prinsip-prinsip Hukum Internasional Terkait Klaim Nine-Dash Line Di Laut China Selatan

Persoalan dalam memperebutkan sumber daya alam di wilayah laut bukan hal baru, khususnya di wilayah Laut China Selatan. Pada tahun 1947, China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan klaim sembilan garis putus-putus (*nine-dashline*) yang dicantumkan dalam peta nasional China. Persoalan mengenai klaim wilayah laut sebenarnya sudah diatur dengan jelas dalam UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa setiap negara pantai atau *coastal state* berhak untuk melakukan klaim terhadap wilayah laut teritorial sejauh 12 mil laut, 24 mil laut zona tambahan, 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif dan tidak boleh lebih dari 350 mil laut wilayah landas kontinen.²³ Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut telah diatur secara jelas berdasarkan

²² *Ibid*²¹

²³ UNCLOS 1982 tentang setiap zonasi. Bahwa dalam UNCLOS 1982 masyarakat internasional telah menyepakai batasan setiap zonasi. Negara-negara yang bersengketa semuanya adalah negara pihak dalam UNCLOS 1982

penentuan batas wilayah laut, pembagian wilayah laut, dan pengelolaan serta pemanfaatan wilayah laut yang berdasarkan yurisdiksi dan mekanisme penyelesaian sengketa di wilayah laut. Dalam sengketa Laut China Selatan, laut tersebut masuk dalam kategori laut setengah tertutup (*semi-enclosed sea*)²⁴ yang menunjukkan pengertian teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan yang menghubungkan dengan laut lainnya atau suatu samudera atau yang keseluruhannya terdiri dari laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif dua atau lebih negara pantai, ketentuan ini diatur dalam ketentuan Konvensi UNCLOS 1982.²⁵

Wilayah laut *semi enclosed* masuk dalam kategori wilayah dengan tingkat potensi konflik yang tinggi seperti yang terjadi di Laut China Selatan karena wilayah tersebut dikelilingi oleh beberapa negara seperti China, Taiwan, Indonesia, Thailand, Malaysia, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Wilayah yang diklaim oleh China di Laut China Selatan adalah kepulauan Paracel dan Spratly yang diklaim oleh China berdasarkan hak historis dan geografis yang mana hak ini bermula pada 2.000 tahun yang lalu dan mengakibatkan kawasan Paracel dan Spratly menjadi bagian dari wilayah China.

Dalam hukum internasional terdapat beberapa prinsip mengenai cara-cara untuk memperoleh suatu wilayah negara. Seperti yang telah

²⁴ Zou Keyuan, *Law of The Sea In East Asia*, Routledge Taylor and Francis Group, New York, 2005, hlm. 43.

²⁵ Pasal 122, BAB IX United Nations Convention The Law of The Sea 1982

dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu:²⁶ 1). *The Principle of effectiveness* atau keefektifan atas kepemilikan suatu wilayah yang dimaksudkan adalah kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh sejauh mana peraturan hukum nasional negara-negara dapat berlaku secara efektif di wilayah tersebut. 2). *Prinsip Uti Possidetis* adalah prinsip yang berkaitan dengan perbatasan suatu wilayah yang berarti adalah batas-batas wilayah negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya. Kemudian prinsip yang dikemukakan oleh S.T. Bernandez yaitu berkaitan dengan memperoleh wilayah dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:²⁷ 1. Prinsip larangan penggunaan kekerasan (*the prohibition of resort to force*), dimana prinsip ini melarang suatu negara dalam memperoleh suatu wilayah menggunakan kekuatan senjata apapun; 2. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai, dalam hal ini klaim atas status kepemilikan suatu wilayah harus diselesaikan secara damai antarnegara yang bersangkutan. Cara-cara perolehan suatu wilayah negara yang telah dikemukakan yang terdapat dalam Piagam PBB Pasal 3 ayat (1); 3). Prinsip Penentuan Nasib Sendiri (*Self Determination*), dalam prinsip ini menegaskan bahwa negara harus menghormati kehendak rakyat dalam menentukan status kepemilikan wilayah suatu negara.²⁸

²⁶ Hans Kelsen dan Huala Adolf, 2004, *Hukum penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113.

²⁷ *Ibid*²⁶, hlm. 116

²⁸ Fatmawati, Ana, "Keabsahan Alasan Penolakan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Putusan Permanent Court Arbitration Atas Sengketa Klaim Wilayah Laut Cina Selatan Antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Faculty Hukum Universitas Balikpapan, Volume 5, Nomor 1,

II. ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Hak Berdaulat Indonesia di Perairan Natuna

Dalam konsep hukum internasional, kedaulatan adalah sebuah konsep tradisional yang memiliki dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek Internalnya adalah bahwa setiap Negara mempunyai hak untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan negara-negara lain atau entitas lain tanpa adanya tekanan, kekangan, ataupun pengawasan dari negara lain. Kemudian aspek eksternal berarti bahwa Negara mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan Negara-negara lain. Hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu negara pantai menjadikan negara tersebut memiliki Hak-hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen di wilayah yurisdiksi negara tersebut sesuai dengan pendapat Hikmahanto Juwana.

A.1 Pengaturan Hak Berdaulat menurut Hukum Internasional

Pasal 56 *UNCLOS* 1982 yang mengatur tentang hak, kewajiban, serta yurisdiksi Negara pantai di ZEE Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati mulai dari dalam air sampai ke dasar laut dan dari dasar laut sampai tanah di bawahnya,

2019, hlm 1. (<http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3289>, diakses pada 5 Oktober 2020)

Negara pantai dapat melakukan kegiatan lain seperti produksi energi dari arus, air dan angin. Sesuai dengan pasal ini, Indonesia sebagai negara pantai memiliki hak yang telah dicantumkan dengan jelas dalam pasal tersebut dan Indonesia dapat menikmati seluruh hak yang tercantum di dalamnya sebagai suatu negara pantai yang terikat pada UNCLOS 1982. Hak berdaulat Indonesia sebagai Negara pantai di perairan Natuna tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki oleh Indonesia dan yang dilaksanakan oleh Indonesia pada perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorialnya.

Berdasarkan konvensi yang mengikat Indonesia, maka sanksi-sanksi pada wilayah ZEE Indonesia akan berbeda dengan sanksi-sanksi pada laut territorial Indonesia dan hak-hak lain yang berlaku sesuai dengan hukum internasional seperti hak bagi Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) dan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah kedaulatan Indonesia dan atas peraturan-peraturan internasional serta perundang-undangan Indonesia mengenai ZEE. Terkait dengan masalah penegakan hukum di ZEE Indonesia, itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan hak berdaulat untuk mengeksploitasi, mengeksplorasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai dapat mengambil berbagai tindakan seperti

menahan, menaiki kapal, menginspeksi, dan melakukan penuntutan hukum sesuai dengan kepentingan negara tersebut.

A.2 Pengaturan Hak Berdaulat menurut Hukum Nasional

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 4 menerangkan mengenai hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban-kewajiban di ZEE Indonesia. Sesuai dengan UNCLOS 1982, dalam hukum Indonesia juga mempunyai pengertian yang sama karena Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 yang menyebabkan Indonesia tunduk pada hukum yang berlaku tersebut. Pengertian yang sama adalah negara Indonesia memiliki Hak berdaulat untuk melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk melakukan kegiatan seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin. Kemudian dalam pasal 13 dan pasal 15 Undang-undang nomor 5 tahun 1983 telah diatur dengan sangat jelas mengenai penegakan hukum di wilayah ZEE Indonesia yang menyatakan bahwa dalam Pasal 13 Penangkapan terhadap kapal-kapal asing atau orang-orang yang diduga telah melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Pengaturan Hak Berdaulat Indonesia di wilayah ZEE dinyatakan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE

Indonesia. Dengan adanya hak berdaulat yang dimiliki Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang berhak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati, khususnya dalam melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada di Indonesia dan dalam rangka melaksanakan hak berdaulat tersebut, Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran seketika dan penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melakukan tindakan pelanggaran hukum di wilayah ZEE Indonesia.²⁹

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Kelautan pada tanggal 20 September 2014. Dengan kehadiran Undang-Undang Kelautan tersebut menjadikan Undang-undang ini sebagai Undang-undang pertama setelah 69 tahun merdeka, sekaligus menandai bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Undang-Undang Kelautan tersebut bertujuan untuk menegaskan identitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan menjadi sebuah payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut secara komprehensif dan terintegrasi serta dapat berguna untuk mempertegas keterpaduan kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh Indonesia. Salah satu substansi penting dalam Undang-Undang Kelautan adalah penegasan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Kelautan. Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan

²⁹ *Ibid*⁸⁸

alam yang terkandung di dalamnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Pada 20 Februari 2017, Presiden Indonesia telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang dalam Pasal 1 ayat (1) Perpres tersebut berbunyi demikian; “Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum (kebijakan) kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia”.³¹ Peraturan Presiden tersebut di sahkan sebagai tujuan untuk mengelola potensi sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah secara optimal dan sebagai tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia tersebut berisi segala visi Kelautan Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, mandiri, berdaulat, kuat, dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi keamanan dan perdamaian serta menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Dalam dokumen tersebut, kebijakan Kelautan Indonesia telah disusun berdasarkan enam prinsip dasar sebagai berikut; (1) Wawasan Nusantara; (2) ekonomi biru; (3) pembangunan berkelanjutan; (4)

³⁰ Darmawan, 2018, *Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim, Kajian Strategis Mewujudkan Poros Maritim Dunia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 1.

³¹ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan (http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/perpres/2017/PERPRES_16_Tahun_2017.pdf)

partisipasi; (5) kesetaraan dan pemerataan; (6) pengelolaan terintegrasi dan transparan. Kemudian, bukan hanya berdasarkan 6 prinsip dasar tersebut Kebijakan Kelautan Indonesia juga terdiri atas tujuh pilar, yaitu sebagai berikut: 1. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; 2. Tata kelola dan kelembagaan laut; 3. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut; 4. Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; 5. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut; 6. Diplomasi Maritim; dan 7. Budaya Bahari;³² Pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia sesuai dokumen tersebut akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga Indonesia sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut. Maritim adalah bagian dari bidang multisektor yang memerlukan kebijakan holistik agar dapat menyeimbangkan kebijakan kelautan dikarenakan adanya keterkaitan yang saling bergantung antara kedaulatan dalam sektor maritim dan kelautan. Dalam penyusunan serta pengimplementasian keharmonisan kedaulatan kelautan sangat dibutuhkan kebijakan maritim yang bersifat kokoh dan jelas serta kepemimpinan maritim yang tajam dan akurat sehingga kedaulatan sebagai negara maritim benar-benar terbentuk secara utuh dan dapat berjalan selaras dalam artian *good maritime governance*.

³² *Ibid*³¹

B. Kepentingan Indonesia atas Yurisdiksinya di ZEE Perairan Natuna

Kelautan Indonesia menyimpan potensi kekayaan laut yang sangat besar dan sumber daya alam yang sangat banyak sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia. Laut merupakan suatu wilayah potensial yang berguna untuk menunjang kesejahteraan bangsa dan masyarakat dunia sehingga menyebabkan berbagai kemungkinan terjadinya konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah laut. Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang sangat strategis bagi pembangunan ekonomi dan lingkungan, hukum dan keamanan, serta sosial budaya. Agar dapat memaksimalkan potensi tersebut sangat diperlukan penetapan mengenai batas-batas maritim secara menyeluruh agar dapat menjaga serta memanfaatkan segala potensi besar laut Indonesia dan hal ini penting untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Banyaknya kasus penyimpangan di wilayah perairan Indonesia akibat banyaknya pelaku yang tidak bertanggungjawab mengambil potensi kekayaan laut Indonesia yang ada di ZEE Indonesia. Salah satu kasus yang paling sering terjadi adalah peningkatan kapal lokal

dan kapal asing penangkap ikan yang tidak memiliki izin masuk ke wilayah perairan ZEE Indonesia.³³

Indonesia sadar akan potensi kekayaan alam yang besar yang dimilikinya sehingga pada tanggal 20 Februari 2017, Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.³⁴ Dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan sektor kelautan agar dapat mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang berguna untuk pertahanan, keamanan, diplomasi maritim dan penegakkan hukum serta keselamatan di laut. Penegakan kedaulatan pada yurisdiksi Indonesia sangat diperlukan seperti penetapan batas-batas wilayah laut yang tunduk pada UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Dampak hukum dari ratifikasi tersebut adalah pengelolaan batas maritim yang meliputi batas laut dengan negara-negara tetangga dan batas laut dengan laut bebas. Masalah batas wilayah di Laut Natuna Utara yang dulunya masuk dalam Laut China Selatan belum mendapatkan penyelesaian karena masalah tersebut mengandung aspek lintas negara yang dapat menimbulkan konflik hukum, ekonomi, politik, maupun sosial karena

³³ Nugraha, Aditya , “Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim”, Jurnal Selat, Vol.2, No.1 Oktober 2014, hlm 1. (<https://www.neliti.com/publications/235488/perlindungan-hukum-zona-ekonomi-eksklusif-zee-terhadap-eksistensi-indonesia-seba>, di akses pada 10 Desember 2020)

³⁴ Riyadi, Rio, “Pemutakhiran Peta di Kawasan Laut Natuna Utara Sebagai Langkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia”, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 5 No. 1, Juni 2019, hlm 1-14. (<file:///C:/Users/AXIOO/AppData/Local/Temp/40018-99815-1-SM.pdf>, di akses pada 10 Desember 2020)

memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah di wilayah tersebut seperti sektor perikanan, pertambangan gas alam dan minyak sehingga membuat negara-negara lain ingin merebut kawasan ini dan Laut Natuna Utara juga menjadi salah satu objek perebutan kepentingan politik, ekonomi dan sosial suatu negara.³⁵

Laut China Selatan adalah suatu wilayah laut yang merupakan jalur laut yang sangat strategis dan kaya akan potensi sumber daya alam hayati dan non hayati. Laut ini dikelilingi oleh negara Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunai Darusalam dan Filipina. Kawasan Laut China Selatan menjadi pusat perhatian dan konflik akhir-akhir ini akibat klaim sepihak *Nine dash line* yang berada di tengah laut di Laut China Selatan dan salah satu garis *nine dash line* yang didalamnya terdapat kepulauan Spartly (Nansha), menjorok masuk ke ZEE laut Natuna Utara. China tidak mengakui klaim Indonesia karena garis batas luar ZEE Indonesia berada di dalam Sembilan garis putus-putus, pulau tersebut memiliki perairan sejenis ZEE. Perairan sejenis ZEE disebut China sebagai *Traditional Fishing Grounds*.³⁶ Indonesia adalah Negara yang akan terancam dirugikan karena aksi China

³⁵ Hidayatullah, Rizky, "Implikasi Yuridis Perubahan Nama Laut Natuna Utara Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Tinjau Dari Hukum Internasional", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Vol.18, No.1, 2018, hlm 1. (<http://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/perspektif/article/view/133>, di akses pada 10 Desember 2020)

³⁶ Baadilla, Efie, "Klaim Republik Rakyat China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 26 Nomor 3, Juli - September 2020, hlm. 392-402. (https://www.researchgate.net/publication/344696743_Klaim_Republik_Rakyat_China_ata_s_Zona_Ekonomi_Eksklusif_Indonesia, di akses pada 10 Desember 2020)

yang menggambarkan Sembilan garis putus-putus pada wilayah baru di kepulauan Natuna. Indonesia melakukan penolakan secara tegas terhadap klaim China tersebut, karena klaim *nine dash line* dianggap melanggar hakikat berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Secara tidak langsung Indonesia memiliki hak berdaulat di salah satu perairan yang menjadi bagian dari kawasan Laut China Selatan, hal ini dikarenakan ZEE Indonesia di bagian Kepulauan Natuna masuk dalam klaim *nine dash line* yang dibuat oleh China sehingga dapat merugikan kepentingan Indonesia terhadap keamanan, stabilitas kawasan, keutuhan wilayah, dan kepentingan ekonomi wilayah tersebut. Kepentingan Indonesia atas keutuhan wilayah berkaitan dengan batas klaim *nine dash line* di wilayah Laut China Selatan yang belum disepakati oleh pihak Indonesia menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna, sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia, dan pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di ZEE Indonesia pada bagian Utara Kepulauan Natuna. Pendekatan Pemerintah Indonesia terhadap proses penyelesaian sengketa di Laut China Selatan telah beralih dari pendekatan politik aktif yang berusaha mencari penyelesaian atas sengketa sebagai pihak *claimant state*, menjadi *non claimant state* pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, dimana fokus dari kebijakan ini adalah melindungi kepentingan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, serta sejauh mungkin meredam eskalasi konflik dengan pihak China. Perubahan kebijakan luar

negeri Indonesia disebabkan oleh peningkatan intensitas pelanggaran maritim yang dilakukan oleh China di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Pelanggaran maritim yang dilakukan oleh pihak China di Laut China Selatan suatu saat akan dapat menyebabkan permasalahan yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa, selain itu konflik yang terjadi menimbulkan kondisi keamanan perairan yang tidak stabil karena banyaknya intervensi militer dalam upaya melindungi kepentingan setiap negara yang terlibat dalam sengketa.³⁷

C. Kebijakan Indonesia Dalam Menegakkan Hak Berdaulat di ZEE Perairan Natuna

Indonesia sejak dahulu kala telah memperjuangkan status agar dapat diakui sebagai Negara kepulauan mulai dari Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang dibentuk agar dapat menyatukan wilayah daratan Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau terpecah-pecah agar dapat menutup adanya lautan bebas yang berada di antara pulau-pulau di wilayah daratan Indonesia. Saat itu sudah ada beberapa negara yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan, namun pada waktu itu Indonesia belum mendapatkan pengakuan secara resmi dari masyarakat internasional.³⁸ Setelah ditandatanganinya UNCLOS 1982, Indonesia

³⁷ Kalemang, Joseph Victoryadi, "Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna", *Jurnal Ilmu Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Agustus 2020, hlm 1. (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/28528/0>, di akses pada 10 Desember 2020)

³⁸ Adhi Pradana, 2017, "Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Natuna oleh Negara Chinadalam Perspektif Hukum Laut Internasional", *Skripsi*, Sarjana Hukum,

akhirnya diakui sebagai Negara Kepulauan yang menjadikan perairan Indonesia yang dahulunya merupakan bagian dari laut territorial dan Laut Lepas kini menjadi wilayah perairan Indonesia sehingga menambah kedaulatan Indonesia yang berada dibawah wilayah perairannya. Dengan meratifikasi UNCLOS 1982, Indonesia mendapatkan kejelasan mengenai batas wilayah dengan negara-negara lain dalam upaya menjalin hubungan berbangsa dan bernegara, memperjelas fungsi pertahanan negara dalam menjaga kemungkinan adanya serangan atau penyusupan yang terjadi dari luar wilayah Negara Indonesia, dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam. Berbagai kelebihan yang didapatkan oleh Indonesia dalam mengesahkan UNCLOS 1982 tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan yang dapat dirasakan oleh Indonesia karena posisi strategis yang di miliki Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya mengakibatkan Indonesia menjadi lokasi yang sangat berpotensi untuk mengalami konflik dengan negara tetangga, baik yang berbatasan langsung dengan Indonesia maupun berbatasan secara tidak langsung dengan Indonesia.³⁹ Contoh konflik yang akan terjadi salah satunya adalah suatu saat negara-negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia akan mengklaim suatu wilayah laut yang awalnya diklaim atau dimiliki oleh Indonesia sebagai wilayah kekuasaanya, Hal ini akan dapat terjadi karena

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm 1-87.
(<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6693/130200566.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, di akses pada 12 Desember 2020)

³⁹ *Ibid*³⁹

Indonesia dengan Negara yang berbatasan langsung juga berusaha untuk memperluas wilayah lautnya dengan melakukan pengukuran garis batas laut sebagaimana yang telah ditentukan dalam UNCLOS 1982. Kondisi seperti itu yang melatarbelakangi Indonesia membuat undang-undang mengenai zona ekonomi eksklusif sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Desember tahun 1985, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982 untuk meratifikasi UNCLOS 1982. Menurut UNCLOS, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas maksimum yaitu: Laut Teritorial sejauh 12 mil laut, Zona Tambahan yang di tetapkan sejauh 24 mil laut, kemudian ZEE yang di tetapkan sejauh 200 mil laut, hingga Landas Kontinen yang ditetapkan antara 200 sampai dengan 350 mil laut atau sampai dengan 100 mil laut dari isobath (batas kedalaman) 2.500 meter.

2. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1996, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-undang ini dimaksudkan untuk mempertegas kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia pada batas-batas terluar (*outer limit*) wilayah laut serta memberikan penetapan garis batas (*boundary*) dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, baik dengan negara-negara yang berbatasan maupun dengan negara-negara yang berdampingan dengan Indonesia. Undang-undang ini memuat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu negara pada wilayah lautnya yang disesuaikan

dengan status hukum dari berbagai zona maritim negara tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam UNCLOS 1982.

3. Pada tahun 1998, Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996, ketentuan ini juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang terbaru dan melampirkan juga data PP No.37 tahun 2008.⁴⁰

Berbagai Kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam memperkuat hak-hak berdaulat dan yurisdiksinya di ZEE Perairan Natuna dapat dilakukan dengan berbagai Perundang-Undangan Nasional, perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, dan pendekatan teknis yang berupa penggunaan *A Manual on Technical Aspect of UNCLOS 1982 (TALOS)* dan penggunaan *A Manual Technical Aspect of the UNCLOS-M51* sebagai pedoman dalam merealisasikan UNCLOS 1982 dan mengatur penentuan baseline, garis pangkal lurus, garis pangkal biasa, tempat berlabuh di tengah laut, mulut sungai, elevasi surut, dan kombinasi cara-cara penerapan garis pangkal, serta perairan pedalaman, dimana

⁴⁰ Dikdik Mohamad Sodik,op.cit, hlm, 69

penggunaan buku referensi tersebut akan sangat membantu dalam perundingan batas wilayah maritim antara kedua negara dalam hal menentukan bagian-bagian penting yang berkaitan dengan batas maritim ZEE perairan laut Natuna Utara dalam wilayah Laut China Selatan.⁴¹ Kemudian terkait dengan permasalahan batas antara Indonesia dengan China di Laut Natuna Utara yang merupakan bagian dari Laut China Selatan, Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut China Selatan antara China dengan beberapa Negara Asia Tenggara adalah bersikap sebagai *Non Claimant State* yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara manapun, Sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penengah dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan China dalam sengketa Laut China Selatan.⁴² Namun di sisi lain Indonesia juga tidak boleh menyampingkan kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Landasan hukum dalam klaim unilateral ZEE Indonesia diatur dalam: 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE. 2.Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Laut China Selatan. 3.Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Vietnam di Laut China Selatan. 4.Batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Utara Natuna. Konsistensi sikap politik dari Pemerintah Indonesia tetap dijaga dengan mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia tidak setuju

⁴¹ Johannes Egarahadianto Kalembang, 2017, "*Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm 1-58. (<http://lib.unnes.ac.id/30213/1/8111413211.pdf>, di akses pada 12 Desember 2020)

⁴² Tim Wantimpres, 2010. *Kajian Penataan Postur Pertahanan Keamanan Negara Menghadapi Eskalasi Keadaan di Kawasan Perbatasan RI dengan Laut Tiongkok Selatan*. Executive Summary, Jakarta, Hlm 5.

dengan klaim China terkait Laut China Selatan melalui media internasional, serta menanggapi insiden pelanggaran yang dilakukan China dengan mengeluarkan nota diplomatik protes sebagai prosedur dalam hukum internasional untuk menjaga kedaulatannya serta mempertahankan sikap politiknya. Selain itu, penolakan *nine dash line* oleh Indonesia merupakan upaya untuk mengurangi dominasi China dalam melakukan intervensi di Laut China Selatan, dan berfokus kepada forum ASEAN dalam mewujudkan kepentingan teritorialnya.

D. Aktivitas Negara China Yang Dapat Merugikan Hak-hak Berdaulat Indonesia di Perairan Natuna

Berdasarkan putusan *Permanent Court of Arbitration*, segala Aktivitas Konstruksi China di Tujuh Terumbu Karang di Kepulauan Spratly yaitu: (a) *Fiery Cross Reef*, (b) *Johnson Reef*, (c) *Hughes Reef*, (d) *Mischief Reef*, (e) *Cuarteron Reef*, (f) *Subi Reef*, dan (g) *Gaven Reef (Utara)*. Dokumen yang ditambahkan oleh Filipina menunjukkan bahwa pada periode dari awal 1990-an hingga 2013, China melakukan beberapa konstruksi dan reklamasi lahan pada fitur-fitur ini. Seiring waktu, China memasang struktur yang lebih canggih, termasuk gedung bertingkat beton, dermaga, helipad, serta instrumen cuaca dan komunikasi. Proyek terbesar sebelum 2013 adalah pembangunan pulau buatan di *Fiery Cross Reef* berukuran sekitar 115 x 80 meter. China telah mengerahkan kapal armada besar pada ke tujuh terumbu karang, terutama menggunakan peralatan '*cutter-suction dredge*' yang berat, untuk menciptakan lebih dari 12,8 juta

meter persegi lahan baru dalam waktu kurang dari tiga tahun. Metode '*cutter-suction dredge*' melibatkan bor yang ditanggung kapal yang diperpanjang dari kapal pengerukan ke dasar laut. Gigi putar bor berfungsi seperti batang kayu yang membelah dasar laut atau terumbu, membongkar dan mengekstraksi tanah, batu, dan terumbu. Material ini kemudian dipompa melalui pipa tabung apung di buritan kapal ke daerah reklamasi yang jaraknya bisa beberapa kilometer dari lokasi pengerukan. Kapal keruk pemotong hisap terbesar di China adalah Tian Jing Hao, yang dilaporkan mampu mengekstraksi 4.500 meter kubik pasir, batu, dan bahan lain per jam dari dasar laut sekitarnya. Dampak lingkungan dari metode pengerukan tersebut dibahas dalam pertimbangan Pengadilan, menurut para ahli dari Tribunal, kegiatan konstruksi dan pengerukan dapat mempengaruhi sistem terumbu karang dalam tiga cara: (a) perusakan langsung habitat terumbu karang melalui penguburan di bawah pasir, kerikil dan puing-puing; (b) dampak tidak langsung pada organisme bentik seperti karang dan lamun melalui perubahan hidrodinamika, peningkatan sedimentasi, kekeruhan, dan pengayaan nutrisi; dan (c) dampak tidak langsung pada organisme di kolom air, seperti ikan dan larva, dari sedimen, pelepasan zat kimia dan nutrisi, serta kebisingan.⁴³

⁴³ Permanent Court Arbitration, 2016, "PCA Case N° 2013-19 In The Matter Of The South China Sea Arbitration, An Arbitral Tribunal Constituted Under Annex VII To The 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea-between-The Republic Of The Philippines -and –The People's Republic Of China, (<https://docs.pca-cpa.org/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf>)

Pengadilan beralih ke dampak lingkungan akibat dari proyek perluasan pembangunan pulau buatan China di tujuh terumbu di Kepulauan Spratly, menyatakan bahwa sejak akhir 2013 China telah menciptakan di atas terumbu karang seluas kurang lebih 12,8 juta meter persegi daratan yang terbuat dari jutaan ton koral, bebatuan, dan pasir yang dikeruk. Laporan Ferse mengakui bahwa meskipun Kepulauan Spratly adalah daerah dengan keanekaragaman yang tinggi dan di antara terumbu yang paling sedikit terkena dampak di Laut China Selatan, daerah tersebut tercemar/rusak dan telah terkena dampak dari aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak, kegiatan konstruksi dan tempat tinggal manusia selama beberapa dekade sebelum dimulainya konstruksi skala besar pada tahun 2013. Laporan Ferse menyimpulkan, bahwa Skala dari dampak sebelumnya ini umumnya tidak dapat dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi, keduanya dalam hal luas dan durasi spasial. Laporan Ferse menyatakan Efek dari dampak ini pada terumbu adalah perubahan hidrodinamika dan pelepasan nutrisi, serta kemungkinan besar memiliki konsekuensi ekologis yang luas dan bertahan lama untuk terumbu yang terkena dampak dan ekosistem yang lebih luas di Kepulauan Spratly. Tanggul yang dikeruk untuk membuat TPA akan kehilangan struktur kompleksnya yang dibangun selama berabad-abad hingga ribuan tahun. Struktur ini membutuhkan waktu puluhan tahun hingga berabad-abad untuk pulih. Terumbu yang tidak mengalami pengerukan secara langsung

tetapi dipengaruhi oleh sedimentasi terkait dan pelepasan nutrisi kemungkinan besar akan mengalami kematian karang yang parah dan pemulihan akan berlangsung lebih lambat daripada di lingkungan alami, kemungkinan memakan waktu beberapa dekade. Kapasitas untuk produksi karbonat berkurang di beberapa terumbu, dan kapasitasnya untuk mengimbangi kenaikan permukaan laut terganggu. Pengadilan menerima kesimpulan dalam Laporan Ferse bahwa aktivitas konstruksi China baru-baru ini telah dan akan menyebabkan kerusakan lingkungan pada tujuh terumbu karang di kepulauan Spratly.⁴⁴

Selama berlangsungnya proyek pembangunan pulau buatan oleh China, maka dalam berbagai pertukaran nota diplomatik, Filipina telah memprotes keras kegiatan China dan China telah menolak protes dan tuduhan yang dianggapnya tidak berdasar. Pada 13 April 2015, Departemen Luar Negeri Filipina mengeluarkan pernyataan berikut: “Aktivitas reklamasi besar-besaran China menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diubah dan meluas pada keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekologi di Laut China Selatan/Laut Filipina Barat. Kami tidak dapat menerima klaim China bahwa aktivitasnya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan ekologis di Laut China Selatan. China telah melakukan aktivitas ini secara sepihak, mengabaikan orang-orang yang berdiam disekitar pulau buatan dan bergantung pada laut untuk tujuan mata pencaharian mereka selama beberapa generasi. Selain itu, kami

⁴⁴ *Ibid*⁴³

mencatat bahwa China telah membiarkan praktik penangkapan ikan yang membahayakan lingkungan oleh warga negara China di Bajo De Masinloc yang melanggar kewajibannya berdasarkan UNCLOS 1982 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati.” China menyatakan bahwa proyek pembangunan pulau “telah melalui evaluasi dan penilaian berbasis ilmu pengetahuan untuk proyek reklamasi dan pembangunan pulau buatan dan perlindungan dan bahwa proyek itu telah dijelaskan terkait tentang masalah pelestarian ekologi dan perlindungan perikanan serta mengikuti standar perlindungan lingkungan yang ketat.”

Pengadilan yakin bahwa aktivitas pembangunan pulau buatan China di tujuh terumbu di Kepulauan Spratly telah menyebabkan kerusakan yang menghancurkan dan bertahan lama pada lingkungan laut. Pengadilan menemukan bahwa melalui kegiatan konstruksi, China telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 192 untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, telah melakukan pengerukan sedemikian rupa sehingga mencemari lingkungan laut dengan sedimen yang melanggar Pasal 194 (1), dan telah melanggar kewajibannya berdasarkan Pasal 194 (5) untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem langka atau rapuh serta habitat spesies yang hilang, terancam atau hampir punah dan bentuk kehidupan laut lainnya. Pasal 197 Konvensi mengharuskan negara-negara untuk bekerja sama di tingkat regional dalam merumuskan standar dan praktik perlindungan serta pelestarian lingkungan laut. Sehubungan dengan laut semi-tertutup,

Konvensi lebih lanjut menetapkan dalam Pasal 123 bahwa Negara-negara harus berusaha untuk mengkoordinasikan pelaksanaan hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.⁴⁵

Terkait dengan putusan *Permanent Court of Arbitration*, memperlihatkan bahwa klaim dan aktivitas China di Laut China Selatan akan merugikan negara-negara yang berbatasan di laut tersebut. China mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah milik China dengan hak kedaulatan di kawasan Laut China Selatan dan berbagai pulau yang ada di wilayah tersebut yang didasarkan pada penggunaan konsep demarkasi *the nine-dash line* yang mencakup seluruh kawasan gugus kepulauan Spratly, Pratas, Macclesfield Bank, Paracel, dan Scarborough Shoal yang secara otomatis langsung membentuk klaim pada sebagian besar kawasan Laut China Selatan yang bahkan bersinggungan dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Klaim China tersebut mendapat banyak pertentangan dari berbagai negara dan kritik yang berfokus pada pembangunan fasilitas militer China di pulau-pulau serta daratan reklamasi pada kawasan tersebut. Pembangunan kekuatan militer milik China dan klaim *Nine Dashed Lines* secara sepihak di sebagian besar Laut China Selatan sebagai wilayah milik China menjadi kekhawatiran utama meletusnya konflik terbuka di Laut China Selatan. Sementara AS menyebut,

⁴⁵ *Ibid*⁴³

infrastruktur itu akan membahayakan kebebasan navigasi perairan internasional. Pengadilan Arbitrase Internasional di The Hague telah membatalkan klaim sepihak tersebut pada Juli 2016, tetapi China mengabaikan keputusan pengadilan dengan terus memodernisasi dan meningkatkan kuantitas serta aktivitas angkatan lautnya di Laut China Selatan, menurut berbagai laporan analisis dan organisasi pemantau.⁴⁶ Sejauh ini, China tumbuh menjadi negara dengan kekuatan ekonomi kedua di dunia dengan kekuatan militer terbesar di Asia. China telah membangun pangkalan di beberapa atol yang mereka duduki dan membangun kekuatan untuk memproyeksikan kekuatan militer dengan beroperasinya kapal induk Liaoning, serta Alutsista udara strategis juga diperkuat oleh China. China juga memiliki arsenal menakutkan yaitu senjata nuklir. Penguasaan wilayah Laut China Selatan memungkinkan China untuk mengeksploitasi kekayaan Laut China Selatan baik sumber daya laut, perikanan, mineral maupun energi. Sebenarnya, Indonesia tidak memiliki klaim di Laut China Selatan, tapi Indonesia harus tetap waspada terhadap konsep *Nine Dashed Lines* China yang telah melanggar atau bersinggungan secara langsung dengan ZEE Indonesia. Kewaspadaan itu adalah hal yang sangat beralasan karena bentuk militer China sangat bersifat *outward looking*. China juga pernah melakukan penolakan atas

⁴⁶ Rizki Akbar Hasan, "Dubes AS ke Natuna, dukung kedaulatan RI dalam isu Laut China Selatan", Merdeka.com, 9 November 2018, hlm 1. (<https://www.merdeka.com/dunia/dubes-as-ke-natuna-dukung-kedaulatan-ri-dalam-isu-laut-china-selatan.html>, di akses pada 15 Desember 2020)

permintaan Indonesia dalam menggelar latihan SAR multinasional di wilayah Laut Natuna dengan alasan dari pihak China yang menyatakan bahwa dalam wilayah tersebut masih ada masalah yang harus diselesaikan antara China dan Indonesia. Alasan yang dikemukakan oleh China tersebut tidak memiliki kejelasan karena konsep *Nine Dashed Lines* yang diklaim oleh China tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS dan tidak jelas batas koordinatnya.⁴⁷

Pihak yang bersengketa di Laut China Selatan sedapat mungkin berusaha untuk menghindari konflik bersenjata di wilayah tersebut karena adanya kepentingan ekonomi dan perdagangan bagi masing-masing pihak. Namun, jika sengketa di Laut China Selatan terus berlanjut dapat saja terjadi konflik militer dan hal tersebut akan menimbulkan gangguan bagi perekonomian Indonesia karena Asia Timur terutama China merupakan tujuan ekspor penting Indonesia dan negara kawasan lainnya. Bagi China, Asia merupakan pasar besar karena sebagian besar ekspor dan impor China terutama energi akan melalui Laut China Selatan. Walaupun sengketa di Laut China Selatan bukanlah sebuah ancaman langsung, Indonesia tetap memiliki kepentingan yang sangat besar di wilayah tersebut karena Indonesia harus mewaspadaai adanya bentuk kontingensi yang bisa memaksa Indonesia dalam melakukan proyeksi kekuatan dalam menjamin keutuhan wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam

⁴⁷ Rosihan Arsyad, "Konflik Laut Cina Selatan", *Republika.co.id*, 4 Maret 2016, hlm 1. (<https://republika.co.id/berita/o3i6471/konflik-laut-cina-selatan>, di akses pada 15 Desember 2020)

sengketa tersebut, Indonesia memiliki kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi yang bersifat final dan sah pada Pulau Natuna dan perairannya. Dari 193 titik pangkal yang didepositkan oleh Indonesia kepada PBB sebagai bentuk batas wilayah darat dan batas wilayah laut Indonesia, tidak ada satu pun negara yang menjadikan hal tersebut sebagai sebuah sengketa. Oleh karena itu, klaim sepihak oleh China pada perairan Pulau Natuna mengakibatkan keutuhan negara Indonesia terusik sehingga Indonesia harus melakukan tindakan diplomasi dengan China dalam bentuk *people to people* melalui pertukaran mahasiswa maupun duta budaya dan melakukan kegiatan perdagangan dengan tetap menunjukkan keteguhan dalam mempertahankan NKRI melalui tindakan operasional nyata (*naval diplomacy*).⁴⁸ AS telah menegaskan bahwa negara tersebut akan mendukung kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas Perairan Natuna Utara dan Upaya resolusi damai yang dilakukan oleh Indonesia melalui proses penyelesaian sengketa yang berbasis hukum internasional dalam rangka mencapai perdamaian di kawasan Laut China Selatan, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo maupun Menteri Pertahanan AS James Mattis masing-masing telah melakukan kunjungan ke Indonesia juga ikut dalam mendukung kedaulatan dan peran Indonesia di Perairan Natuna Utara dan dalam konsep geo-politik Indo Pasifik yang bersifat bebas dan terbuka.

⁴⁸ *Ibid*⁴⁷



Gambar 1. Pembaharuan Peta Nasional Indonesia



Gambar 2. Peta Sengketa Klaim Nine-Dash Line di Wilayah ZEE Indonesia